



PUTUSAN

NOMOR: 26 / PID. SUS / 2019 / PT MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

TERDAKWA I

1. Nama lengkap : **URSA SUPIT als URSA;**
2. Tempat lahir : Holland;
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 18 Maret 1969;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : 1) Homestay THE BANYAN HOUSE, Gili Air, Desa Gili Indah, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara.
2) Jl. Anggur I/5 RT 009 RW 003, Kel. Cipete Selatan, Kec. Cilandak – Jakarta Selatan, DKI Jakarta.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

TERDAKWA II

1. Nama lengkap : **DEDDY HERMANTO;**
2. Tempat lahir : Transad Sambelia, Lombok Timur;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 22 Februari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Homestay The Banyan House, Gili Air, Desa Gili Indah, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penahanan oleh Penyidik dengan jenis penahanan rutan sejak tanggal 21 Agustus 2018 s/d 09 September 2018
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat selama 40 (empat puluh) hari sejak tanggal 10 September 2018 s/d 19 Oktober 2018.

Hal 1 dari 15 Hal. PUT NO. 05/PID.SUS/2018/PT. MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan penahanan (I) oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Oktober 2018 s/d 18 Nopember 2018.
4. Perpanjangan penahanan (II) oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Nopember 2018 s/d 11 Desember 2018.
5. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2018 s/d 22 Desember 2018 dan diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Desember 2018 s/d 22 Januari 2019.
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2019 s/d tanggal 08 Februari 2019.
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 09 Februari 2019 s/d tanggal 09 April 2019.
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 10 April 2019 s/d tanggal 09 Mei 2019;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 10 Mei 2019 s/d tanggal 8 Juli 2019;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum **Deny Nur Indra, SH.** Advokat / Pengacara berkantor di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Mataram di Jalan Langko No. 68 A Mataram berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 29 / Pid. Sus / 2019 / PN. Mtr tanggal 16 Januari 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

1. Setelah memperhatikan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor. 26 / PID. SUS / 2019 / PT. MTR tanggal 15 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini;
2. Setelah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor. 29 / Pid. Sus / 2019 / PN. Mtr tanggal 10 April 2018, berkas perkara serta surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut Nomor. Register NO. REG. PERK. PDM – / MTR / 11 / 2018, tanggal 9 Januari 2019, Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Mataram dengan dakwaan sebagai berikut :

Hal 2 dari 15 Hal.PUT N0.26/PID.SUS /2019/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU

Bahwa ia **Terdakwa I URSA SUPIT als URSA** dan **Terdakwa II DEDDY HERMANTO** pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2018 bertempat di halaman homestay The Banyan House, Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara atau setidaknya – tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic/klip transparan dengan berat bersih 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram**, yang dilakukan oleh para terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa I Ursa Supit bersama terdakwa II Deddy Hermanto sedang berjalan menuju ke tempat kontrakan di The Banyan House, Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara , sesampainya di halaman The Banyan House sekira pukul 21.00 Wita, para terdakwa dihentikan oleh masyarakat Dusun Gili Air karena gelagat nya yang mencurigakan.
- Bahwa saksi Jusmanuddin dan saksi Denny Kusuma Jaya yang saat itu berada di halaman The Banyan House bersama dengan anggota Brimob yang diperbantukan untuk tugas pengamanan di Dusun Gili Air melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan para terdakwa yang disimpan didalam tas yang dibawa oleh terdakwa I Ursa Supit, yang didalam nya ditemukan Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat bersih 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram beserta alat hisap (bong) dan alat kelengkapan nya.
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh para terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Ayu (DPO) warga Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 16.30 Wita di sekitar pantai Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara, dimana para terdakwa sempat menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut di kamar kontrakan para terdakwa di The Banyan House dan sisa pemakaian Narkotika jenis shabu tersebut beserta alat hisap (bong) disimpan oleh terdakwa I Ursa Supit didalam tas jenis kain warna coklat hitam dengan motif loreng.

Hal 3 dari 15 Hal.PUT N0.26/PID.SUS /2019/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap Narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga jenis Shabu tersebut di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar diperoleh hasil sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik nomor : No.LAB : 983 / NNF / 2018 tanggal 06 September 2018 adalah **Positif** mengandung **Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I)**.

Bahwa perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I **URSA SUPIT als URSA** dan Terdakwa II **DEDDY HERMANTO** pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 16.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2018 bertempat di dalam kamar homestay The Banyan House, Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan oleh para terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa I Ursa Supit bersama terdakwa II Deddy Hermanto sedang berjalan di pinggir pantai Dusun Gili Air pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 16.30 Wita bertemu dan mengobrol dengan seseorang yang bernama Ayu (DPO) warga Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara selanjutnya Ayu (DPO) menawarkan Narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan para terdakwa setuju untuk membeli nya.
- Bahwa setelah memperoleh shabu dari Ayu (DPO), para terdakwa kembali ke kamar kontrakan para terdakwa di homestay The Banyan House, Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara, sesampainya para terdakwa di kamar kontrakan sekira pukul 17.00 Wita para terdakwa membuat alat hisap shabu (bong) dari botol air minum biasa.
- Bahwa alat hisap shabu (bong) yang dibuat oleh para terdakwa selanjutnya digunakan oleh para terdakwa secara bergantian untuk

Hal 4 dari 15 Hal.PUT N0.26/PID.SUS /2019/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisap asap atau uap shabu yang telah dibakar / dimasak dengan menggunakan korek api gas yang telah dimodifikasi dengan menggunakan sumbu.

- Bahwa para terdakwa menghisap asap/uap shabu sebanyak masing - masing \pm 3 (tiga) kali hisapan selanjutnya sisa shabu disimpan kembali ke dalam plastic/klip transparan dan dimasukkan dalam suatu tempat berbentuk lingkaran berwarna hitam sedangkan peralatan alat hisap shabu (bong) dimasukkan ke dalam dompet kain warna coklat setelah itu baik shabu ataupun alat hisap nya dimasukkan dalam tas jenis kain bermotif loreng.
- Bahwa para terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan intensitas penggunaan Narkotika jenis shabu sekitar 1 (satu) minggu sekali atau 10 (sepuluh) hari sekali.
- Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Propinsi NTB No. NAR - R02023, NAR - R02022 / LHU / BLKPK / V III / 2018 tanggal 21 Agustus 2018, terhadap sampel urine atas nama para terdakwa (Ursa Supit dan Deddy Hermanto) diperoleh hasil Positif (+) adanya Methamphetamine.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminal stik Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar, terhadap sampel 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal bening dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram dengan nomor barang bukti 4316 / 2018 / NF yang merupakan penyisihan barang bukti Narkotika jenis shabu milik para terdakwa dengan berat netto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI maupun pihak berwajib lainnya dalam menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa **berdasarkan dakwaan tersebut, Penuntut Umum** dengan **Surat Tuntutan Pidananya** No. Register Perkara PDM –/ MATAR / 11 / 2018 tanggal 13 Maret 2018 menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I URSA SUPIT dan Terdakwa II DEDDY HERMANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Hal 5 dari 15 Hal.PUT N0.26/PID.SUS /2019/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana Narkotika sesuai dengan dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 127 ayat (1) UU No RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana penjara masing-masing kepada Terdakwa I URSA SUPIT dan Terdakwa II DEDDY HERMANTO selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas jenis kain berwarna coklat hitam bermotif loreng yang di dalamnya terdapat:
- 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat netto 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram yang disimpan didalam benda yang berbentuk lingkaran yang berwarna hitam;
- 1 (satu) buah dompet kain berwarna coklat yang di dalamnya terdapat:
- 1 (satu) buah botol kaca;
- 2 (dua) buah tutup botol plastic yang berwarna biru yang terdapat 2 (dua) buah lubang yang masing-masing lubang terdapat pipet plastic ;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 2 (dua) buah gunting;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah pipet plastic warna putih;
- 1 (satu) buah kotak warna putih bening yang di dalamnya terdapat:
- 2 (dua) buah pipet kaca ;
- 1 (satu) buah sumbu ;
- 1 (satu) buah jarum Dirampas untuk dimusnahkan.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 10 April 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I URSA SUPIT als URSA dan Terdakwa II DEDDY HERMANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan

Hal 6 dari 15 Hal.PUT N0.26/PID.SUS /2019/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, membawa atau menyediakan Narkotika golongan satu bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) tas jenis kain yang berwarna coklat hitam bermotif loreng yang didalam nya terdapat 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus plastik klip putih transparan dengan berat 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram yang disimpan didalam benda yang berbentuk lingkaran yang berwarna hitam, 1 (satu) buah dompet kain yang berwarna coklat yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) buah botol kaca, 2 (dua) buah tutup botol plastik yang berwarna biru yang terdapat 2 (dua) buah lubang yang masing-masing lobang terdapat pipet plastik, 1 (satu) buah piet kaca, 1 (satu) buah sumbu, 3 (tiga) buah korek api gas, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah kotak warna putih bening yang di dalamnya terdapat : 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) buah jarum; dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akte Permintaan banding tersebut tanggal 10 April 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram ternyata pada tanggal 10 April 2019 Para Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 10 April 2019, Nomor 29 / Pid.Sus / 2019 / PN. Mtr, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepaaada Penuntut Umum pada tanggal 18 April 2019 oleh Jurisita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram ;

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding tanggal 16 April 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, ternyata pada

Hal 7 dari 15 Hal.PUT N0.26/PID.SUS /2019/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 April 2019, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 10 April 2019, Nomor 29 / Pid.Sus / 2019 / PN. Mtr, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa masing – masing pada tanggal 18 April 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Para Terdakwa maupun permintaan banding dari Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding dari Para Terdakwa maupun permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram, kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sesuai dengan Akta pemberitahuan memeriksa berkas perkara tanggal 18 April 2019 ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Para Terdakwa maupun Penuntut Umum sama – sama tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mataram 10 April 2019 Nomor 29 / Pid. Sus / 2019 / PN. Mtr. Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama maupun putusan yang diambil berdasarkan pertimbangan- pertimbangannya tersebut yang menyatakan bahwa bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan alternatif kesatu yakni melanggar pasal 112 ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika **berdasarkan pertimbangan** bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Brimob bersama masyarakat Gili Air pada tanggal 16 Agustus 2018, didalam tas Terdakwa I ditemukan 1(satu) bungkus kristal putih dengan berat bersih 0,78 gram beserta alat hisap (bong) dan benda-benda pendukung untuk menghisap , karena itu Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni Kesatu perbuatan Para Terdakwa melanggar pasal 112 ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2009

Hal 8 dari 15 Hal.PUT N0.26/PID.SUS /2019/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika, atau Kedua perbuatan Para Terdakwa melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Hakim bebas untuk memilih langsung dakwaan mana yang cocok dan akan dipertimbangkan lebih dahulu yang sekiranya bersesuaian dengan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa maupun alat- alat bukti lainnya.

Meniumbang, bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Brimob bersama masyarakat Gili Air pada tanggal 16 Agustus 2018, ditemukan barang bukti berupa kristal putih yang setelah dilakukan penimbangan beratnya adalah 0,78 gram dan dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik ternyata kristal putih tersebut positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Narkotika Golongan I** nomor urut 61 lampiran Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan juga ditemukan alat hisap sabu (bong) dan barang-barang pendukung alat hisap tersebut, karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dengan memperhatikan beratnya Narkotika golongan I yang ditemukan tersebut hanya 0,78 gram (sekali pakai) dan dengan ditemukannya juga alat hisap (bong) dan barang-barang pendukung alat hisap tersebut, maka lebih cocok untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yakni pasal 127 (1) a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa pasal 127 (1) a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi sebagai berikut: Setiap Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4(empat) tahun, sedangkan menurut pasal 2 (15) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Penyalah guna** adalah Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dan berdasarkan uraian-uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pasal 127 (1) a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Menggunakan Narkotika Golongan I secara tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal 9 dari 15 Hal.PUT N0.26/PID.SUS /2019/PT.MTR.



Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa didalam Undang Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika itu sendiri tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan Setiap Orang, namun berpedoman pada Undang Undang yang mengatur tindak pidana khusus, seperti Undang Undang No.23 Tahun 2002, Undang Undang No 45 Tahun 2009, Undang Undang No 20 Tahun 2001, **yang dimaksud dengan Setiap orang adalah perseorangan atau korporasi.**

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan sebagai Para Terdakwa yakni URSA SUPIT Als URSA dan DEDDY HEDRMANTO yang merupakan perseorangan yang setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan dan para saksi mengenal Terdakwa, sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang yang diajukan di persidangan, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur Menggunakan Narkotika Golongan I secara tanpa hak atau melawan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi :1.WAHYUDI APRIANDI, 2. ERIC PERSADA (keduanya adalah petugas jaga di Kantor Kepolisian dir. Res Narkoba POLDA NTB, 3. JUSMANUDIN, 4. DENI KUSUMA JAYA RANUM SAPUTRA dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat berupa BERITA ACARA PENIMBANGAN BARANG BUKTI dan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK serta barang bukti yang bersesuaian satu sama lain, maka terungkaplah fakta-fakta sebagai berikut : Bahwa ketika dilakukan penangkapan oleh Brimob yang sedang bertugas di Gili Air bedrsama-sama dengan masyarakat Gili Air terhadap Para Terdakwa di halaman Home Stay The Banyan House dusun Gili Aiara desa Gili Indah Kecamatan Pemenang pada tanggal 16 Agustus 2018, ditemukan dari Para Terdakwa Tas jenis kain yang berisikan 1(satu) bungkus kristal putih dengan berat 0,78 gram yang ternyata mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I , 1(satu) buah dompet kain warna coklat yang berisikan 1(satu) buah botol kaca , 2(dua) buah tutup botol plastik yang terdapat dua buah lubang yang masing-masing lubang terdapat pipet plastik, 1(satu) buah pipet kaca, 1(satu) buah sumbu, 3(tiga) buah korek gas, 2(dua) buah gunting, 1(satu) buah pipet plastik warna putih, 1(satu) buah kotak warna putih bening yang di dalamnya terdapat 2(dua) buah pipet kaca, 1(satu)

Hal 10 dari 15 Hal.PUT N0.26/PID.SUS /2019/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sumbu dan 1(satu) buah jarum, dan menurut keterangan Para Terdakwa bahwa Narkotika Golongan I tersebut akan dikonsumsi/dihisap sendiri oleh Para Terdakwa, dan Para Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I tersebut dari seseorang yang bernama AYU, warga Gili Air dengan membeli seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan dengan menitik beratkan bahwa narkotika yang ditemukan tersebut beratnya hanya seberat 0,78 gram dengan disertai adanya bong (alat hisap) dan barang-barang lainnya sebagai penunjang untuk menghisap, maka Pengadilan Tinggi meyakini bahwa Narkotika golongan I tersebut dimaksudkan untuk digunakan sendiri oleh Para Tewrdakwa sebagaimana keterangan Para Terdakwa, dan bukan untuk diedarkan, sedangkan untuk dapat menggunakan Narkotika golongan I tersebut tentu harus didahului dengan dimiliki, atau setidaknya dikuasai oleh Para Terdakwa .

Menimbang, bahwa mengacu padaa Pasal 12 Undang Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas, Narkotika Golongan I seberat 0,78 gram tersebut akan digunakan sendiri oleh Para Terdakwa, peruntukannya bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana yang dimaksudkan didalam pasal 12 (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, karena itu perbuatan Para Terdakwa yang telah menguasai Narkotika Golongan I yang dimaksudkan untuk digunakan sendiri, adalah terbukti sebagai perbuatan Tanpa hak atau Melawan Hukum, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ke 2. yakni Menggunakan Narkotika Golongan I secara tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan alternatif kedua, maka dakwaan Penuntut Umum selainnya tidaklah perlu untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari hasil persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf atau alasan pembenar bagi Para Terdakwa, oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara

Hal 11 dari 15 Hal.PUT N0.26/PID.SUS /2019/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan alternatif kedua tersebut, dan dijatuhi pidana yang setimpal atas kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka mengacu pada pasal 22 (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1 (satu) tas jenis kain yang berwarna coklat hitam bermotif loreng yang didalam nya terdapat 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus plastik klip putih transparan dengan berat 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram yang disimpan didalam benda yang berbentuk lingkaran yang berwarna hitam, 1 (satu) buah dompet kain yang berwarna coklat yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) buah botol kaca, 2 (dua) buah tutup botol plastik yang berwarna biru yang terdapat 2 (dua) buah lubang yang masing-masing lobang terdapat pipet plastik, 1 (satu) buah piet kaca, 1 (satu) buah sumbu, 3 (tiga) buah korek api gas, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah kotak warna putih bening yang di dalamnya terdapat : 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) buah jarum;

Dipertimbangkan oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giatnya memberantas tindak pidana Narkotika,.

Hal-hal yang meringankan:

Hal 12 dari 15 Hal.PUT N0.26/PID.SUS /2019/PT.MTR.



- Terdakwa I adalah seorang wanita yang berusia lanjut (berumur 50 tahun), dan Terdakwa II hanya mengikuti Terdakwa I yang merupakan pacarnya, dan keduanya masih memungkinkan diperbaiki mental nya untuk menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna;

- Para Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tuntutan pidana agar Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 3(tiga) tahun adalah terlalu berat dan dipandang tepat dan memenuhi rasa keadilan apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini .

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 10 April 2019 Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN.Mtr. yang dimintakan banding tersebut harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya akan disebutkan dibawah ini.

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) a Undang-Undang R I NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa maupun permintaan banding dari Penuntut Umum.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 10 April 2019 Nomor 29 / Pid. Sus / 2019 / PN. Mtr. yang dimintakan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa I **URSA SUPIT** als **URSA** dan Terdakwa II **DEDDY HERMANTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I** bagi diri sendiri"

Hal 13 dari 15 Hal.PUT N0.26/PID.SUS /2019/PT.MTR.



- Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) tas jenis kain yang berwarna coklat hitam bermotif loreng yang didalam nya terdapat 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus plastik klip putih transparan dengan berat 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram yang disimpan didalam benda yang berbentuk lingkaran yang berwarna hitam, 1 (satu) buah dompet kain yang berwarna coklat yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) buah botol kaca, 2 (dua) buah tutup botol plastik yang berwarna biru yang terdapat 2 (dua) buah lubang yang masing-masing lobang terdapat pipet plastik, 1 (satu) buah piet kaca, 1 (satu) buah sumbu, 3 (tiga) buah korek api gas, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah kotak warna putih bening yang di dalamnya terdapat : 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) buah jarum; dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram, pada hari **Senin tanggal 10 Juni 2019** oleh kami : **MINIARDI, SH.,MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram selaku Ketua Majelis dengan **HADI SISWOYO, SH.,MH.** dan **MAJEDI HENDI SISWARA, SH.,MH.** masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tanggal 15 Mei 2019 Nomor 26 / PID. SUS / 2019 / PT. MTR. untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 17 Juni 2019** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **SIBAHUDDIN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Para Terdakwa.

Hal 14 dari 15 Hal.PUT N0.26/PID.SUS /2019/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM HAKIM ANGGOTA

Ttd.

1. HADI SISWOYO, SH.,MH.

Ttd.

2. MAJEDI HENDI SISWARA, SH.,MH.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

MINIARDI, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

SIBAHUDDIN, SH.

Untuk Turunan Resmi:
Mataram, Juni 2019.
Panitera Pengadilan Tinggi Mataram,

I Gde Ngurah Arya Winaya, SH.,MH.
NIP. 1963 0424 1983 11 1001

Hal 15 dari 15 Hal.PUT N0.26/PID.SUS /2019/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)